



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR **28** TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA,
DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu jenis Belanja Desa yaitu belanja barang/jasa digunakan untuk insentif rukun tetangga;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan nasional di wilayahnya;

4

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Staf adalah staf Desa yang membantu Kepala Desa, Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis dalam bidang administrasi.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan Desa dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Y

12. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
15. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang memberikan kompensasi rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
22. Dasar Upah adalah dasar upah yang dilaporkan sebagai penghasilan penetapan manfaat sesuai tabel dasar upah, iuran, dan manfaat pada BPJS.
23. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT, dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa dan BPD dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran dari sumber dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam proporsi perhitungan secara akumulasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah APBDesa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai belanja pegawai yang dibayarkan setiap bulan sejak Januari sampai dengan Desember.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Seksi sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp 2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Staf Perangkat Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (4) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Seksi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa sebagai belanja pegawai setiap bulan.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Tunjangan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5

- (1) Penghasilan dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak berlaku kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil.

3

- (2) Penghasilan dan Tunjangan kepada Kepala Desa definitif, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif yang berstatus pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Seksi sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan/atau Pelaksana Tugas
Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. Penghasilan Tetap mengacu pada jabatan definitifnya; dan
 - b. Tunjangan dapat diberikan dengan memilih salah satu Tunjangan yang paling menguntungkan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
 - a. Penghasilan Tetap mengacu pada jabatan definitifnya; dan
 - b. Tunjangan dapat diberikan dengan memilih salah satu tunjangan yang paling menguntungkan Pelaksana Tugas.

BAB IV
TUNJANGAN BPD

Pasal 7

- (1) BPD diberikan Tunjangan kedudukan dan Tunjangan kinerja.
- (2) Besaran Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- c. Sekretaris BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan prestasi kerja yang telah dilaksanakan dengan besaran:
- a. jaring aspirasi/reses sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - b. musyawarah BPD sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - c. musyawarah Desa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - d. peraturan Desa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - e. evaluasi LKPPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kegiatan; dan
 - f. pengawasan Pemerintah Desa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (4) Rincian jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan yaitu:
- a. kegiatan jaring aspirasi/reses 1 (satu) kali setiap triwulan;
 - b. musyawarah BPD paling banyak 20 (dua puluh) kali setiap tahun;
 - c. musyawarah Desa paling banyak 10 (sepuluh) kali setiap tahun;
 - d. pembahasan dan penetapan peraturan Desa paling banyak 10 (sepuluh) kali setiap tahun;
 - e. evaluasi LKPPD 1 (satu) kali setiap tahun; dan
 - f. pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Desa 1 (satu) kali setiap triwulan.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan dengan menggunakan pendapatan asli desa.

BAB V
INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 8

- (1) Insentif RT merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Insentif RT setiap bulan diberikan dengan besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

y

BAB VI
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan fasilitas Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar setiap bulan sesuai besaran yang diatur oleh penyedia Jasa Jaminan Sosial dengan mempertimbangkan Dasar Upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Dasar Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non pegawai negeri sipil berupa Iuran bulanan sebesar 5% (lima persen) dari Dasar Upah.
- (2) Iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan pembagian:
 - a. sebesar 4% (empat persen) dianggarkan melalui APBDesa; dan
 - b. sebesar 1% (satu persen) ditanggung oleh masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 1% (satu persen) dibayarkan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil mengacu pada program BPJS Kesehatan instansinya dan tidak dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 11

- (1) Fasilitas jaminan kesehatan yang diterima sesuai standar dalam aturan BPJS Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Desa mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas I; dan
 - b. Perangkat Desa beserta keluarganya mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas II.
- (2) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diatur dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang istri/ suami non pegawai negeri sipil; dan

y

- b. paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 12

Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dianggarkan melalui APBDesa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.73.863,00 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. JKK sebesar Rp.4.181,00 (empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- b. JKM sebesar Rp.5.226,00 (lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah); dan
- c. Jaminan Hari Tua sebesar Rp.9.310,00 (sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

BAB VII

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

- (1) BPD diberikan fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam bentuk Iuran bulanan dengan besaran yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan Dasar Upah BPD.
- (3) Dasar Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBDesa bagi Ketua dan Anggota BPD sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. JKK sebesar Rp 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. JKM sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VIII

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KETUA RT DAN
UNSUR STAF DESA LAINNYA

Pasal 14

- (1) Ketua RT dan unsur staf desa lainnya diberikan fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam bentuk Iuran bulanan dengan besaran yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan Dasar Upah RT.

y

- (3) Dasar Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBDesa bagi Ketua RT dan unsur staf Desa lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. JKK sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. JKM sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Sekdis	
Kabid	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN